

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 4 TAHUN 2006

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

Menimbang:

- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 210 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa maka perlu Mengatur lebih lanjut tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat

- 1. Undang undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
- Undang undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548):
- Undang undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA

dan

BUPATI TOJO UNA - UNA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Tojo Una-Una.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Tojo Una-Una.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang Selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 5. Desa adalah kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa Sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa.
- 9. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
- 10. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten.
- 11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 12. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

BAB II KEDUDUKAN, FUNGSI, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

BPD berkedudukan sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa

BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 4

BPD mempunyai tugas dan wewenang:

- a. membahas Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa ;
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- d. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat ; dan
- f. menyusun tata tertib BPD.

Pasal 5

- (1) BPD mempunyai Hak:
 - a. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
 - b. menyatakan pendapat;
- (2) Anggota BPD mempunyai Hak:
 - a. mengajukan Rancangan Peraturan Desa;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan pendapat;
 - d. memilih dan dipilih.

Pasal 6

- (1) BPD mempunyai kewajiban:
 - a. menyampaikan informasi hasil kinerjanya kepada masyarakat;
 - b. penyampaian hasil kinerja BPD disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun;
 - c. penyampaian hasil kinerja BPD dapat dilakukan melalui pertemuan atau media cetak.
- (2) Anggota BPD mempunyai kewajiban:
 - a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala Peraturan Perundang-undangan;
 - b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa ;
 - c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
 - d. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
 - e. memproses pemilihan kepala desa;
 - f. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
 - g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat;
 - h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja lembaga kemasyarakatan.

BAB III PENCALONAN, PENETAPAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 7

- (1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah.
- (2) Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh Perempuan atau pemuka masyarakat
- (3) Syarat lain untuk dapat mencalonkan menjadi anggota BPD adalah:
 - a. Bertakwa kepada Tuhuan Yang Maha Esa.
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945.
 - c. Berpendidikan sekurang-kurangnya SLTP.
 - d. Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun.
 - e. Sehat iasmani dan rohani.
 - f. Tidak sedang menjalani hukuman atau terdakwa.
 - g. Bersedia dicalonka.

Pasal 8

- (1) Calon Anggota BPD ditetapkan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Peserta Musyawarah adalah ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama, dan tokoh Perempuan atau pemuka masyarakat lainnya.
- (3) Yang dapat dipilih menjadi calon anggota BPD adalah peserta musyawarah.
- (4) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan ketentuan:
 - a. jumlah Penduduk sampai dengan 1500 Jiwa, 5 orang anggota;
 - b. 1501 sampai dengan 2000 Jiwa , 7 orang anggota;c. 2001 sampai dengan 2500 Jiwa , 9 orang anggota;

 - d. lebih dari 2500 Jiwa, 11 orang anggota.

Pasal 9

- (1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah / janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati.
- (3) Susunan kata-kata sumpah / janji BPD sebagai berikut :
 - " Demi Allah / Tuhan Saya bersumpah / berjanji bahwa Saya akan memenuhi kewajiban selaku anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa Saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mengamankan Pancasila sebagai Dasar Negara . Bahwa Saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945, serta melaksanakan peraturan Perundang-undangan dengan selurus-lurusnya ".

Pasal 10

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari 1(satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua dan 1 (satu) orang sekretaris.
- (2) Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Pasal 11

- (1) Rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD.
- (2) Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota BPD,dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.

- (3) Dalam hal tertentu rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir .
- (4) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD.

- (1) Pimpinan dan anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Tunjangan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APB Desa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa).

Pasal 13

- (1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan desa yang dikelolah oleh sekretaris BPD.
- (2) Biaya untuk kegiatan BPD ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa).

Pasal 14

- (1) Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Pimpinan dan anggota BPD dilarang:
 - a. sebagai pelaksana proyek desa;
 - b. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
 - melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan menerima uang, barang dan / atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - d. menyalahgunakan wewenang; dan
 - e. melanggar sumpah / janji jabatan.

Pasal 15

Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat / diusulkan kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 16

Keanggotaan BPD berhenti atau diberhentikan karena:

- a. meninggal dunia;
- b. atas permintaan sendiri;
- c.telah berakhir masa jabatan dan telah dilantiknya anggota BPD yang baru;
- d. melanggar sumpah dan janji;
- e. menjadi terdakwa atau terpidana;
- f. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;

Pasal 17

- (1) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh ketua BPD kepada Bupati melalui kepala desa.
- (2) Anggota BPD yang berhenti karena meninggal dunia dan / atau atas permintaan sendiri diusulkan oleh BPD.
- (3) Anggota BPD yang diberhentikan harus mendapatkan persetujuan 2/3 jumlah anggota BPD.

- (1) Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya diadakan pergantian.
- (2) Masa jabatan keanggotaan BPD pengganti adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan.
- (3) Mekanisme penetapan anggota BPD pengganti dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.

Pasal 19

Selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penggantian anggota BPD Bupati menerbitkan keputusan pengesahaan.

Pasal 20

- (1) Apabila pimpinan BPD berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir diadakan penggantian pimpinan BPD.
- (2) Mekanisme penggantian pimpinan BPD dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (3) Masa jabatan pimpinan BPD pengganti adalah sisa waktu masa jabatan yang belum dijalani oleh pimpinan BPD yang berhenti atau diberhentikan.

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BPD dibantu oleh sekretariat BPD.
- (2) Sekretariat BPD dipimpin oleh sekretaris BPD.
- (3) Sekretaris BPD dipilih dan ditetapkan dari anggota BPD.
- (4) Alat kelengkapan BPD lainnya seperti komisi atau panitia dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Sekretaris BPD dan alat kelengkapan lainnya ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD.

BAB IV TINDAKAN PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Tindakan penyidikan terhadap anggota dan pimpinan BPD dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan adalah:
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
 - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara diatas lima (5) tahun;
 - tindakan penyidikan diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari;

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana pada tanggal 16 Agustus 2006

BUPATI TOJO UNA - UNA

TTD + CAP

DAMSIK LADJALANI

Diundangkan di Ampana pada tanggal 18 Agustus 2006

SEKRETARIS KABUPATEN TOJO UNA-UNA

TTD + CAP

Ir. CHAERULLAH LAMORO, M.Si Pembina Utama Madya Nip. 570 004 575

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA - UNA TAHUN 2006 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah

> PUTROMO PAADA, SH.M.Si PEMBINA NIP. 010 232 740

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 4 TAHUN 2006

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan Pasal 216 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

BPD ini merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi pancasila yang dalam pelaksanaan tugasnya merupakan Mitra Pemerintah Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas
Pasal 2 : Cukup Jelas
Pasal 3 : Cukup Jelas
Cukup Jelas


Pasal 4 huruf b : yang dimaksud dengan pengawasan terhadap

pelaksanaan peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa adalah meliputi penegakan Peraturan Desa dan Keputusan Desa termasuk didalamnya pengelolaan

dan Penempatan keuangan Desa.

Cukup Jelas Pasal 5 Pasal 6 Cukup Jelas Cukup Jelas Pasal 7 Pasal 8 Cukup Jelas Cukup Jelas Pasal 9 Pasal 10 Cukup Jelas Pasal 11 Cukup Jelas Cukup Jelas Pasal 12 Pasal 13 Cukup Jelas Pasal 14 Cukup Jelas Cukup Jelas Pasal 15 Pasal 16 Cukup Jelas Pasal 17 Cukup Jelas Pasal 18 Cukup Jelas Pasal 19 Cukup Jelas Pasal 20 Cukup Jelas Pasal 21 Cukup Jelas Pasal 22 Cukup Jelas Pasal 23 Cukup Jelas Pasal 24 Cukup Jelas

STUKTUR ORGANISASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



----- GARIS KOORDINASI
————— GARIS KOMANDO